

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan jumlah sampah menjadi suatu masalah krusial yang harus dihadapi oleh negara maju. Seperti di Jerman, peningkatan jumlah sampah kemasan terjadi kenaikan pada tahun 2017 yang menurut *Umwelt Bundesamt* (UBA) sebanyak 18,7 ton sampah kemasan meningkat dan jumlah ini naik tiga persen dari tahun sebelumnya.¹ Selain itu, di Eropa juga mengalami peningkatan jumlah sampah plastik dalam satu dekade terakhir yakni dari 245 juta ton menjadi 358 juta ton pada tahun 2018.² Terjadinya peningkatan jumlah sampah di negara-negara maju ternyata tidak selaras dengan tingkat daur ulang sampah di negara-negara maju yang hanya berada pada angka 31%³, sehingga negara maju harus menghadapi kesulitan dalam mengatasi masalah sampah ini. Melihat kondisi tersebut, perusahaan daur ulang di negara maju memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dari bisnis sampah dengan melakukan pengelolaan sampah.⁴

Akan tetapi, bukannya dikelola oleh perusahaan daur ulang di negaranya, melainkan sampah-sampah tersebut diekspor kepada negara

¹ DW, 2019, "Jerman Catat Rekor Jumlah Sampah Kemasan", <https://www.dw.com/id/produksi-sampah-kemasan-jerman-catat-angka-tertinggi/a-51311037>, dikunjungi pada Rabu, 05 April 2023

² DW, 2019, "Bagaimana Negara Barat Hadapi Arus Balik Limbah Plastik?", <https://www.dw.com/id/bagaimana-negara-barat-hadapi-arus-balik-limbah-plastik/a-49066207>, dikunjungi Pada Minggu, 05 Februari 2023 Jam 13.57 WIB.

³ *Ibid*

⁴ Rizki Nugraha, 2019, "Kenapa Indonesia Tergiur Impor Sampah Asing", <https://www.dw.com/id/kenapa-indonesia-tergiur-impor-sampah-asing/a-49480002>, dikunjungi pada Kamis, 06 April 2023.

lain yang umumnya negara berkembang sebagai negara pengimpor. Hal ini dibuktikan dengan data statistik dari *Greenpeace* yang menunjukkan antara 2017 dan 2018, wilayah ASEAN melihat impor sampah tumbuh dengan mengejutkan 171% dari 836.529 ton menjadi 2.265.962 ton yang hal tersebut setara dengan 423.544 kontainer pengiriman seukuran 20 kaki.⁵ Padahal di negara berkembang jumlah sampah juga terus mengalami peningkatan, seperti di Indonesia peningkatan jumlah sampah menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 35,83 juta ton timbulan sampah sepanjang 2022 yang mana volume timbulan sampah tersebut naik 21,7% dibanding 2021, sekaligus menjadi level tertinggi dalam empat tahun terakhir.⁶ Selain itu, seperti di Malaysia dengan meningkatnya jumlah penduduk pada tahun 2021 yang mencapai 32,8 juta ternyata berbanding lurus dengan meningkatnya limbah padat dalam jumlah besar yang perkiraan mencapai 38,427 metrik ton per hari pada tahun 2021.⁷

Besarnya peningkatan jumlah sampah di negara-negara berkembang ternyata tidak menjadi kesadaran bagi negara berkembang untuk menutup akses impor sampah ke negaranya. Bahkan kegiatan ini diperparah dengan sering terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan

⁵ Greenpeace Indonesia, 2019, Ringkasan Kebijakan : Perjuangan Asia Tenggara Melawan Perdagangan Limbah Plastik, <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3267/ringkasan-kebijakan-perjuangan-asia-tenggara-melawan-perdagangan-limbah-plastik/>, dikunjungi pada Kamis, 06 April 2023.

⁶ Cindy Mutia Annur, 2023, Sampah Indonesia Bertambah pada 2022, Terbanyak dalam Empat Tahun, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/16/sampah-indonesia-bertambah-pada-2022-terbanyak-dalam-empat-tahun>, dikunjungi pada 20 Desember 2023

⁷ MIDA, 2021, *Waste To Energy For A Sustainable Future*, <https://www.mida.gov.my/waste-to-energy-for-a-sustainable-future/>, dikunjungi pada 20 Desember 2023

oleh negara-negara pengeksport dengan melakukan ekspor sampah secara ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan daur ulang di negara maju tidak serius dalam mendaur ulang sampah-sampah yang ada di negaranya serta lemahnya pengawasan dari negara terhadap perusahaan daur ulang sampah membuat kegiatan ekspor impor sampah dilakukan secara ilegal.

Sejatinya kegiatan ekspor impor sampah merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* (Konvensi Basel 1989).⁸ Selain mengatur perpindahan jenis Limbah B3, dalam Konvensi Basel 1989 juga mengatur permasalahan jenis sampah lainnya, hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (2) Konvensi Basel 1989 yang berbunyi “*Wastes that belong to any category contained in Annex II that are subject to transboundary movement shall be “other wastes” for the purposes of this Convention*” .⁹ Adanya kegiatan ekspor impor sampah antara negara juga memiliki keuntungan bagi masing-masing negara.

Bagi negara maju memilih untuk mengeksport sampah yang ada di negaranya karena untuk mendaur ulang sampah yang banyak bukan hal yang mudah terutama pada jenis sampah yang telah terkontaminasi dengan bahan-bahan lain yang tidak dapat di daur ulang seperti sampah

⁸ Untuk selanjutnya *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal* dinyatakan dengan Konvensi Basel 1989

⁹ *Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal*, pasal 1 ayat 2

rumah tangga, atau bahan-bahan kimia.¹⁰ Apalagi untuk mendaur ulang sampah tersebut membutuhkan biaya yang mahal, sehingga negara eksportir menganggap bahwa cara ini merupakan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah peningkatan jumlah sampah di negaranya. Bagi Negara berkembang kegiatan impor sampah kepada negaranya juga akan menguntungkan bagi perusahaan daur ulang di negara pengimpor, seperti perusahaan daur ulang di Indonesia yang menurut Dwi Sawung, Pengkampanye Urban dan Energi Walhi bisnis ekspor impor sampah menguntungkan karena dibayar dari negara asal.¹¹

Pada awalnya kegiatan ekspor impor sampah dianggap sebagai kegiatan yang minim memberikan resiko pada pencemaran lingkungan, karena sampah hanya dipusatkan pada satu wilayah negara yang mampu melakukan pengolahan terhadap sampah tersebut.¹² Akan tetapi, hingga hari ini kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kegiatan ekspor impor sampah justru memberikan masalah berupa pencemaran lingkungan dan kesehatan di negara importir. Hal ini terjadi karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatan ekspor impor sampah banyak dilakukan secara ilegal. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (21) Konvensi Basel 1989 dijelaskan bahwa Lalu lintas ilegal adalah setiap perpindahan batas limbah berbahaya atau limbah lainnya sebagaimana ditentukan dalam

¹⁰ Un Environment Programme, 2019, *Plastic Recycling :an Underperforming sector ripe for a remake*”, <https://www.unep.org/news-and-stories/story/plastic-recycling-underperforming-sector-ripe-remake>, dikunjungi 6 Februari 2023 jam 09.43.

¹¹ Rizki Nugraha, 2019, *Kenapa Indonesia Impor Sampah Asing*, <https://www.dw.com/id/kenapa-indonesia-tergiur-impor-sampah-asing/a-49480002>, dikunjungi pada 16 Juni 2023 Jam 20.09.

¹² Robert Allen, 2009, *Waste Not Want Not : The Production and Dumping of Toxic Waste*, Earthscan, United Kingdom, hlm. 172.

pasal 9. Pada pasal 9 ayat (1) Konvensi Basel 1989 menerangkan bahwa lalu lintas ilegal terbagi atas ;¹³

- a. *Without notification pursuant to the provisions of the Convention to all States concerned, or*
- b. *Without the consent pursuant to the provisions of this Conventions of a State concerned;or*
- c. *With consent obtained from states concerned through falsification, misrepresentations of fraud;or*
- d. *That does not conform in a material way with the documents;or*
- e. *That results in deliberate disposal(e.g dumping) of hazardous wastes or other wastes in contraventions of this Conventions and of general principles of international law,*

Dari pasal *a quo* dapat dilihat bahwa terdapat lima bentuk kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal, namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal dengan bentuk pengeksporan sampah yang tidak sesuai dengan dokumen perjanjian sebagaimana dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf *d* Konvensi Basel 1989. Kegiatan ekspor sampah secara ilegal yang tidak sesuai dengan perjanjian dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi, seperti kasus penyeludupan sampah plastik yang dilakukan oleh Kanada kepada Filipina sejak tahun 2014.¹⁴ Sampah yang tidak bisa didaur ulang diselundupkan dan dikirimkan bersamaan dengan sampah plastik daur ulang dengan menggunakan label plastik daur ulang dan dibiarkan menumpuk di wilayah Filipina tanpa ada tindakan untuk melakukan kembali sampah-sampah tersebut ke Wilayah Kanada. Kanada sebagai negara pengekspor yang meratifikasi Konvensi Basel 1989 seharusnya berperan dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah,

¹³*Op.Cit*, pasal 9 ayat 1

¹⁴ CNN Philippines Staff, 2019, "Canada offers to ship back its trash; DFA says 'delicate negotiations' underway", <https://www.cnnphilippines.com/news/2019/5/4/canada-offers-take-back-garbage-philippines.html>, dikunjungi pada 01 Januari 2023, Jam 15.15

namun yang terjadi Kanada justru melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Basel dengan menggabungkan sampah yang tidak bisa dikelola lagi pada kontainer-kontainer yang bertuliskan sampah daur ulang dan tidak melakukan upaya apapun ketika sampah-sampah tersebut berada di wilayah Filipina dan hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekspor sampah yang dilakukan oleh Kanada terhadap Filipina merupakan sebuah kegiatan ekspor sampah secara ilegal yang tidak sesuai dengan dokumen perjanjian.

Atas tindakan dari Kanada, membuat marah Presiden Filipina Rodrigo Duterte, karena sejak lama Kanada hanya berlepas tangan atas tindakan yang dilakukannya pada negara Filipina ketika kontainer-kontainer yang berisikan sampah yang tidak dapat dikelola kembali dibiarkan begitu saja di Negara Filipina hingga tanggal 23 April 2019 Presiden Filipina membuat pernyataan perang terhadap Kanada akibat sampah ilegal yang diselundupkan ke Filipina.¹⁵ Tindakan serupa juga dilakukan oleh Jerman, UK, Australia dan United States terhadap Malaysia pada tahun 2019 melalui laporan terbaru dari *Greenpeace* Malaysia, *The Recycling Myth 2.0* yakni Pengeksportan sampah dengan menggabungkan sampah-sampah yang tidak dapat dikelola kembali pada sampah yang bisa didaur ulang. Akibat dari tindakan tersebut yang sudah berlangsung sejak lama masyarakat Selangor dan Kedah di Malaysia harus merasakan dampak buruk dari pencemaran lingkungan akibat sampah-sampah yang

¹⁵ CNN Philippines Staff, 2019, “Duterte threatens war VS Canada for dumping trash in PH”, <https://www.cnnphilippines.com/news/2019/4/23/Rodrigo-Duterte-Canada-trash-war.html>, dikunjungi pada 01 Januari 2023, Jam 15.17

tidak bisa di daur ulang mengotori daerahnya. Terdapat empat poin utama dalam temuan investigasi tersebut, diantara lain : ¹⁶

1. Investigasi di tempat pembuangan sampah di Pulau Indah dimana sampah dibakar, menunjukkan sejumlah residu pasca-pembakaran yang ditemukan mengandung beberapa kontaminan dengan tambahan bahan kimia atau senyawa yang dihasilkan selama atau sebagai hasil dari proses pembakaran.
2. Kontaminan dengan bahan kimia berbahaya termasuk logam berat ditemukan di lokasi di mana limbah plastik dibakar.
3. Ada bukti bahwa air permukaan yang bersebelahan dengan, atau hilir dari beberapa tempat pembuangan atau pengolahan sampah plastik yang diselidiki dalam penelitian ini terkontaminasi dengan bahan kimia, yang mungkin berasal dari plastik yang dibuang di lokasi ini.
4. Investigasi di tempat pembuangan sampah ilegal yang sekarang ditinggalkan, menemukan lapisan atas tanah di tempat pembuangan sampah Sri Cheeding telah tertutup oleh cacahan plastik. Lapisan atas tanah terkontaminasi dengan logam berat konsentrasi tinggi termasuk kadmium dan timbal, berefek pada lingkungan sekitar.

Dalam investigasi ini, juga disampaikan reaksi dari pemerintah Malaysia terhadap pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah. Negara Malaysia melalui Menteri Lingkungan Hidup Yeo Bee Yin memberi

¹⁶ Rizki Akbar Putra, 2020, “Dampak Beracun Impor Sampah Plastik Ditemukan di Malaysia”, <https://www.dw.com/id/senyawa-beracun-sampah-plastik-impor-cemari-malaysia-bagaimana-di-indonesia/a-53598992>, dikunjungi pada 26 Januari 2023 Jam 20.57.

peringatan terhadap negara-negara pengeksportir tersebut setelah melakukan pemulangan sampah-sampah yang tidak bisa di daur ulang.¹⁷

Di Indonesia kasus ekspor impor yang diseludupkan sampah yang tidak bisa di daur ulang pernah terjadi di Jawa Timur, pada kasus ini sampah-sampah kertas yang bisa di daur ulang sebagai bahan baku malah disusupi sampah plastik oleh negara eksportir. Melalui tayangan investigasi CNN Indonesia mengenai sampah importir di Jawa timur, didapatkan temuan bahwa sampah-sampah yang tidak bisa di daur ulang tersebut menumpuk pada daerah Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya warga di daerah tersebut melakukan penolakan terhadap timbunan sampah yang tidak bisa di daur ulang pada daerah mereka. Penolakan ini terjadi sebab warga sekitar terganggu akan bau menyengat dari timbunan sampah tersebut dan juga mencemari lingkungan.

Selain itu, dalam tayangan program dokumenter investigasi Kanada, Fifth Estate, yang menyoroti ekspor ilegal sampah-sampah rumah tangga yang tidak disortir oleh sejumlah perusahaan daur ulang Kanada ke Indonesia pada tahun 2019.¹⁸ Tindakan Kanada tersebut membuat aktivis cilik Indonesia yang bernama Nina untuk meminta kepada negara-negara barat terkhusus kepada Kanada untuk melakukan penghentian terhadap impor sampah plastik secara Ilegal kepada Indonesia karena tindakan

¹⁷ Hannah Ellis, 2019, *Treated Like Trash: South-East Asia Vows to Return Mountains of Rubbish From West*, <https://www.theguardian.com/environment/2019/may/28/treated-like-trash-south-east-asia-vows-to-return-mountains-of-rubbish-from-west>, dikunjungi pada 01 Januari 2023 Jam 15.19.

¹⁸ Detiknews, 2022, "Mengemuka Kritik ke Kanada Gegara Ekspor Ilegal Sampah ke Indonesia", <https://news.detik.com/internasional/d-6046430/mengemuka-kritik-ke-kanada-gegara-ekspor-ilegal-sampah-ke-indonesia>, dikunjungi pada 01 Januari 2023, Jam 15.09 .

tersebut dapat memperburuk lingkungan di Indonesia terutama pencemaran pada wilayah darat Indonesia dan laut Indonesia.

Dalam riset Jenna Jembeck Universitas Georgia, US, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kedua penyumbang sampah plastik 187, 2 ton sampah di lautan setelah negara China.¹⁹ Bahkan, berdasarkan data dari *Making Ocean Plastic Free* (2017) menyatakan rata-rata ada 182,7 miliar atau mencapai 1.278.900 ton kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya.²⁰ Dengan adanya data-data yang menunjukkan bahwa penggunaan plastik di Indonesia yang menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan di Indonesia baik di darat maupun di laut, maka pemerintah harus menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi untuk mengatasi permasalahan peningkatan sampah plastik di Indonesia. Akan tetapi, pada realitanya pemerintah Indonesia masih memberikan ruang bagi negara lain untuk mengekspor sampah Indonesia melalui lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag 20/2021) jo Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag 25/2022)

¹⁹ Maria Ibella Vianka, 2021, "Penegakan Hukum Lingkungan Atas Pembuangan Limbah Plastik Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Desember 221, Volume 7 Nomor 2, hlm 246.

²⁰ Citarum Harum Juara, "Wow 182,7 Miliar Kantong Plastik Dipakai Di Indonesia Setiap Tahun, <https://citarumharum.jabarprov.go.id/wow-1827-miliar-kantong-plastik-dipakai-di-indonesia-setiap-tahun/#:~:text=Di%20Indonesia%2C%20kantong%20plastik%20juga,1.278.900%20ton%20per%20tahunnya>, Dikunjungi pada tanggal 1 Januari 2023 Jam 11.51

Dari kasus diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kegiatan ekspor impor secara ilegal yang tidak sesuai dengan dokumen perjanjian akan bermuara pada pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Masalah tersebut muncul karena sampah-sampah yang tidak sesuai dengan permintaan oleh negara pengimpor dikirim oleh negara pengeskor sehingga saat sampah tersebut sampai, perusahaan daur ulang di negara pengimpor tidak bisa mendaur ulang sampah-sampah yang tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan pasal 4 ayat (9) huruf (b) Konvensi Basel 1989 yang berbunyi “*The wastes in question are required as a raw material for recycling or recovery industries in the State of import;*”(Limbah-limbah tersebut diperlukan sebagai bahan baku industri daur ulang atau pemulihan di Negara pengimpor).²¹

Atas tindakan tersebut maka negara pengekskor harus bertanggungjawab terhadap permasalahan lingkungan yang tercemar dan kesehatan yang terganggu di negara importir. Dalam hukum internasional mengenal adanya konsep pertanggungjawaban negara (*State Responsibility*)²² ketika suatu negara membuat pencemaran yang

²¹*Op. Cit*, Pasal 4 ayat (9) huruf (b). Jika dilihat dari pasal *a quo* dapat dipahami bahwa dalam Konvensi Basel mengamanatkan kepada negara-negara ekportir agar pengeksporan sampah yang dilakukan adalah jenis-jenis sampah yang mampu di daur ulang oleh negara importir atau menjadi bahan baku di negara importir (lihat pada Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 27)

²² Menurut ketentuan tentang *State Responsibility* yang telah dikodifikasi oleh Komisi Hukum Internasional, yang menyatakan bahwa segala bentuk tindakan salah (*wrongful act*) pada tingkat internasional oleh suatu negara menuntut adanya pertanggungjawaban dari negara tersebut dalam hukum internasional. Lihat *Internastional Law Commission Draft Article on State Responsibility* , ILC 2001 Report, Art 1

mengakibatkan *injury*²³ pada negara lain.²⁴ Artinya negara sebagai subjek hukum internasional yang mempunyai kedaulatan penuh atas orang, barang dan perbuatan yang ada di teritorialnya²⁵, harus bertanggungjawab atas pencemaran lingkungan yang terjadi pada negara lain yang dilakukan oleh individu atau warga negara termasuk didalam kasus pencemaran lingkungan akibat ekspor sampah secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan daur ulang negara pengekspor. Dalam ketentuan pasal 9 ayat

(2) Konvensi Basel 1989 berbunyi ;²⁶

“In case of a transboundary movement of hazardous wastes or other wastes deemed to be illegal traffic as the result of conduct on the part of the exporter or generator, the State of export shall ensure that the wastes in question are:

- a) taken back by the exporter or the generator or, if necessary, by itself into the State of export, or, if impracticable*
- b) are otherwise disposed of in accordance with the provisions of this Convention,”*

Dari ketentuan pasal *a quo* dapat dipahami bahwa Negara pengekspor harus memastikan bahwa sampah yang tidak bisa di daur ulang oleh negara importir harus diambil kembali oleh eksportir. Hal ini menunjukkan dalam Konvensi Basel 1989 secara tegas menerangkan sekalipun tindakan tersebut dilakukan oleh pengekspor atau perusahaan daur ulang pada negara pengekspor, maka negara harus bertanggungjawab ketika kesalahan itu dilakukan oleh perusahaan daur ulang di negara tersebut. Selain itu, dalam pasal 1 *Internastional law Draft Article on*

²³ Dalam bahasa Indonesia *injury* diartikan sebagai cedera

²⁴ Deni Bram, 2011, Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional, *Jurnal Hukum* No.2 Vol.18 April 2011:193-211, hlm. 194.

²⁵ Sefriani, 2012, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 266.

²⁶ *Op.Cit.* Pasal 9 ayat 2

Responsibility of States For Internationally Wrongful Acts, ILC. November 2001 (Draft ILC 2001)²⁷ dijelaskan bahwa setiap *Internationally wrongful acts* negara menimbulkan tanggung jawab negara.²⁸ Tindakan berbuat atau tidak berbuat (*omission*) dari negara dapat merupakan *internationally wrongful acts* yang mengandung dua unsur yaitu:²⁹

1. Dapat dilimpahkan pada negara berdasarkan hukum internasional;
2. Merupakan pelanggaran kewajiban terhadap hukum internasional (*breach of an international obligation*)

Dalam ketentuan pasal diatas, maka dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban negara muncul dalam kasus pencemaran lingkungan akibat ekspor sampah secara ilegal ini dikarenakan adanya tindakan dari negara-negara maju yang melakukan pelanggaran terhadap Konvensi Basel 1989 sehingga mengakibatkan masalah pada negara importir.

Selain itu, dalam kegiatan ekspor impor sampah, tidak saja melibatkan negara yang memberikan perizinan kepada perusahaan daur ulang di negaranya untuk mendaur ulang sampah dan mengekspor sampah kepada negara lain, akan tetapi terdapat aktor lain yang juga turut serta melakukan ekspor impor sampah dan harus pertanggungjawab dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan kegiatan ekspor impor sampah ini juga melibatkan aktor lain yakni korporasi. Sehingga sudah menjadi konsekuensi logis pembebanan pertanggungjawaban dalam kegiatan

²⁷ Untuk selanjutnya *Draft Article on Responsibility of States For Internationally Wrongful Acts, ILC* November 2001 dinyatakan dalam Draft ILC 2001

²⁸ *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC.* November 2001, Pasal 1.

²⁹ *Ibid*, Pasal 2.

ekspor impor sampah tidak saja diberikan hanya kepada negara, melainkan juga kepada korporasi.

Pertanggungjawaban bersama dalam menjaga lingkungan sudah dikenal sejak lahirnya deklarasi Stockholm 1972. Sebelum lahirnya persetujuan bersama negara-negara di dunia untuk melahirkan konvensi internasional terkait lingkungan, tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara lingkungan dilakukan oleh masing-masing negara atau hanya sebatas dua negara saja. Akan tetapi, hal tersebut tidak memberikan pengaruh yang maksimal dalam menjaga lingkungan di bumi, sehingga mendorong keinginan bersama oleh seluruh negara di dunia untuk bersama-sama dalam menjaga lingkungan secara berkelanjutan. Konsistensi tanggung jawab bersama ini masih tetap diadopsi pada setiap rezim hukum lingkungan internasional tidak terkecuali dalam *Sustainable Development Goals 2030 (SDGs)*

SDGs atau tujuan global merupakan suatu tujuan pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk bertindak untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran.³⁰ Dalam tujuan ke-12 *Sustainable Development Goals (SDGs)*³¹ yakni mengenai *Responsible Consumption And Production* mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dunia untuk bersama dalam melakukan pengelolaan sampah secara berkelanjutan dengan hidup yang tidak konsumtif. Artinya,

³⁰UNDP, *What Are the Sustainable Development Goals*, <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>, diakses pada 9 Agustus 2023

³¹ Untuk selanjutnya *Sustainable Development Goals* akan ditulis dalam SDGs

dalam SDGs juga menekankan bahwa terjadinya peningkatan jumlah sampah dikarenakan aktivitas umat manusia sehingga sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa permasalahan sampah merupakan tanggung jawab bersama.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis melihat bahwa adanya kegiatan ekspor impor sampah yang dilakukan secara ilegal oleh negara eksportir terhadap negara importir yang umumnya merupakan negara berkembang. Kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal yang difokuskan oleh penulis adalah kegiatan ekspor sampah yang tidak sesuai dengan dokumen perjanjian sebagaimana ini termuat dalam pasal 9 ayat (1) huruf *d* Konvensi Basel 1989 Banyak kasus yang menunjukkan bahwa kegiatan ekspor impor sampah yang tidak sesuai dengan dokumen perjanjian akan berujung pada pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan di negara importir karena perusahaan daur ulang di negara importir tidak mampu mendaur ulang sampah-sampah yang dikirim namun tidak sesuai permintaan. Dengan terjadinya pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan di negara importir akibat perbuatan negara eksportir dan perusahaan di daur ulangnya maka negara eksportir dan perusahaan daur ulangnya harus bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, sesuai amanat dari SDGs 2030 bahwa permasalahan sampah merupakan masalah bersama sehingga dengan adanya masalah ini penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DAN NON-NEGARA TERHADAP PENCEMARAN**

LINGKUNGAN AKIBAT EKSPOR IMPOR SAMPAH SECARA ILEGAL ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini diantaranya :

- A. Bagaimana pertanggungjawaban negara dan non-negara dalam hukum internasional mengenai kasus pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah secara ilegal?
- B. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban negara dan non-negara terhadap kasus pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah secara ilegal ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya :

1. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban negara dan non-negara dalam hukum internasional mengenai pertanggungjawaban Negara dan non-negara terhadap pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah secara ilegal.
2. Mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban negara dan non-negara dalam kasus pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah secara ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis


a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait pertanggungjawaban negara dan non-negara eksportir dalam hukum internasional terhadap pencemaran lingkungan akibat ekspor impor secara ilegal dan pelaksanaan dari pertanggungjawaban negara dan non-negara dalam kasus pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah secara ilegal.

b. Menambah perbendaharaan literatur mengenai pengaturan hukum internasional dan hukum nasional mengenai pertanggungjawaban negara dan Non-negara terhadap pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah secara ilegal dan penerapannya.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pandangan bagi pemerintah, masyarakat dan akademisi mengenai pertanggungjawaban negara eksportir dalam hukum internasional yang melakukan pencemaran lingkungan akibat kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal dan penerapan pertanggungjawaban negara dan Non-negara dalam kasus pencemaran lingkungan akibat ekspor impor sampah secara ilegal.

b. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya



Program Hukum Internasional dalam mata kuliah lingkungan internasional.

E. Metode Penelitian

Dalam menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan metode normatif-empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Penelitian hukum normatif-empiris(terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* (faktual) dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu .³²

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa faktual guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

³² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung hlm. 52.

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, seperti yang dikatakan oleh Setiono dalam bukunya, bahwa bentuk penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.³³

Penulis akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, mengelaborasinya secara detail kemudian memberikan kesimpulan yang dapat berupa hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, penulis tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data di lapangan agar dapat mengkaji rumusan permasalahan penulis secara lebih mendalam.

A. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus

³³ Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta, hlm. 6.

sekaligus tema sentral dalam peniliti ini.³⁴ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan baik peraturan yang berasal dari hukum internasional maupun perundang-undangan nasional atau regulasi yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara terhadap pencemaran lingkungan akibat ekspor sampah secara ilegal.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap beberapa kasus yang berkaitan dengan isu pencemaran lingkungan yang dikibatkan dari kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal. Namun tidak menutup kemungkinan juga dalam penelitian ini juga melihat kasus-kasus pencemaran lingkungan yang terjadi selain dari kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal, seperti kasus pencemaran lingkungan yang terjadi akibat masyarakat yang membuang sampah sembarangan serta kasus lainnya.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum dengan metode normatif-empiris, jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.³⁵ Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer berasal dari data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer

³⁴ *Ibid*

³⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.124.

bisa diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.³⁶

Berbeda dengan data sekunder yang mana sumber datanya dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan terdiri dari; buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Disamping studi pustaka, juga terdapat studi dokumen yang meliputi, dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.³⁷:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan informan yang berasal dari salah satu NGO di Indonesia yakni Auriga Nusantara yang informan tersebut tidak penulis sebutkan dalam penelitian ini, sehingga untuk nama informan tersebut penulis gantikan dengan anonim.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku, kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang berkaitan dengan Hukum Internasional, Hukum Lingkungan Internasional dan segala hal yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat ekspor-impor sampah secara ilegal. Sedangkan untuk studi dokumen hukum, diperoleh dari segala

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid*

peraturan undang-undang yang berasal dari nasional maupun internasional. Peraturan tersebut terdiri dari;

a. Peraturan Hukum Internasional

1) *The Declarations of the United Nations Conference on the Human Environment* 1972

2) *Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* 1989

3) *The Rio Declaration on Environment and Development* 1992

4) *Guiding Principles on Business and Human Rights*

5) *United Nations Convention On the Law Of The Sea* 1982

6) *The 1958 Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment against Pollution from Land-Based Sources*

7) *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, ILC.*

8) *Sustainable Development Goals (SDGs)*



b. Peraturan Hukum Nasional

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)

5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Repiublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305)

6) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);



7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021
Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 229)

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang penulis butuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, penulis harus mengalami beberapa kendala. Kendala yang penulis terima selama proses pengumpulan data adalah terdapat dua pihak yang sebelumnya penulis telah berencana untuk menjadikan informan sebagai tempat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan penelitian ini dan kedua tempat tersebut adalah kementerian Lingkungan hidup bagian Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 serta Benua Lestari Indonesia. Akan tetapi, saat proses koordinasi dengan kedua pihak tersebut, terdapat pihak yang menolak untuk dilakukan wawancara yakni Benua Lestari Indonesia dan terdapat pihak yang tidak memberikan jawaban yakni Kementerian Lingkungan Hidup bagian Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3.

Penolakan oleh Benua Lestari Indonesia terhadap permintaan wawancara dari penulis, dikarenakan data-data yang penulis butuhkan merupakan data yang bersifat rahasia dan sensitif, sehingga data tersebut tidak bisa diberikan oleh Benua Lestari Indonesia kepada pihak lain. Penulis pun tidak bisa mendapatkan akses data yang dibutuhkan pada Benua Lestari Indonesia. Selain itu, penulis juga telah berupaya untuk meyakinkan kepada pihak Benua Lestari Indonesia

agar nantinya data tersebut tidak akan dibagikan dan hanya menjadi bahan penelitian dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dari pihak Benua Lestari Indonesia. Namun, tetap saja, pihak dari Benua Lestari Indonesia tidak berkenan untuk memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan penulis.

Kemudian, pada pihak Kementerian Lingkungan Hidup bagian Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3), penulis juga telah mencoba untuk menghubungi pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan akses kepada Kementerian Lingkungan Hidup PSLB3. Namun, pihak dari Kementerian Lingkungan Hidup PSLB3 tidak memberikan jawaban apakah dapat diwawancarai. Mengingat karena terdapat banyak kendala penulis dalam proses pengumpulan data ini, maka penulis pun mencoba untuk berkonsultasi dengan pembimbing dua yakni Ibu Sri Roza Nova. Setelah menceritakan semua kendala yang penulis hadapi dalam proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian, kemudian pembimbing mengarahkan penulis mengganti tempat penelitian di Auriga Nusantara. Hingga akhirnya, penulis bisa mendapatkan akses dan diberikan izin oleh pihak Auriga Nusantara untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data primer serta data sekunder melalui wawancara secara online

Data primer yang dijadikan sebagai data utama dalam penelitian ini didapatkan dengan mewawancarai informan. Sebelum melakukan wawancara, penulis telah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian dari pihak Auriga Nusantara. Selain itu, sebelum

melakukan penelitian, penulis juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Pemberian jawaban dari informan kepada penulis dilakukan dengan menjawab semua pertanyaan yang diajukan penulis di dalam *microsoft word*. Sedangkan untuk data kepustakaan didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen hukum baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan atau internet. Penelitian kepustakaan secara fisik dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pribadi. Penelitian kepustakaan dalam jaringan atau intern dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Pengolahan dan Analisis

Setelah penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder, maka untuk tahap selanjutnya terhadap data-data tersebut adalah penulis melakukan pengolahan data. Menurut Dr. Muhaimin, SH, MH., pengolahan data adalah mengelolah keseluruhan data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.³⁸ Tanpa melakukan pengolahan data maka data yang telah dikumpul dan dimiliki oleh penulis belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian, oleh karena itu, setelah penulis

³⁸ *Ibid*, hlm. 126.

mengumpul seluruh data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, kemudian penulis akan melakukan pengolahan terhadap data dan menganalisis data –data tersebut.

Terdapat beberapa tahap yang penulis lalui untuk melakukan pengolahan data dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data-data yang telah penulis kumpulkan dengan tujuan agar penulis mengetahui apakah seluruh data yang penulis kumpulkan baik yang berasal dari data primer, maupun yang berasal dari data sekunder merupakan data yang penulis dapat pakai, guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini,
2. Penandaan terhadap data-data yang penulis miliki dilakukan dengan menggunakan alat-alat tulis dan memberikan simbol-simbol tertentu baik berupa simbol warna maupun logo tertentu terhadap seluruh data yang penulis miliki. Tujuan dari tahap ini agar penulis bisa lebih efektif dan efisien dalam menentukan data-data yang akan penulis gunakan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian,
3. Klasifikasi data dilakukan penulis dengan mengklasifikasikan atau mengelompokkan keseluruhan data yang telah penulis tandakan. Pengklasifikasian ini dilakukan penulis dengan cara penulis menentukan apakah data yang sudah penulis tandakan digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama atau kedua,

4. Penyusunan/sistematisasi data, dilakukan setelah penulis mengelompokkan keseluruhan data pada rumusan masalah pertama atau kedua, nantinya tujuan dari penyusunan data ini, agar penelitian yang dilakukan penulis dapat tersusun secara sistematis sehingga data-data tersebut bisa menjawab setiap rumusan masalah dengan komprehensif,
5. Analisis data, tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam mengolah data.

Setelah penulis melakukan pengelolaan data, tahapan selanjutnya yang dilakukan penulis adalah menganalisis keseluruhan data. Analisis data adalah melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah dipilih sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.³⁹ Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad bahwa analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.⁴⁰ Terdapat dua pendekatan dalam menganalisis data yakni analisis data dengan menggunakan teknik kualitatif dan kuantitatif.⁴¹

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 127.

⁴¹ Lexy J. Moleong, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosa Karya, Bandung, hlm. 112.

kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data dan bukan kuantitas, sedangkan analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik.⁴² Dalam Penelitian ini penulius menggunakan analisis data dengan kualitatif karena alasan sebagai berikut :

- a. Data yang penulis kumpulkan baik yang berasal dari sumber primer yakni wawancara dengan informan dan yang berasal dari sumber sekunder yakni buku-buku hukum lingkungan internasional maupun aturan hukum internasional dan nasional tertuang dalam bentuk kalimat-kalimat pernyataan,
- b. Data yang penulis kumpulkan umumnya berupa informasi.

Dengan kedua alasan tersebut maka, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan sifat analisis data dilakukan dengan :

- a. Teknik Deskriptif, yaitu teknik yang digunakan penulis untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁴³
- b. Teknik Argumentatif, yaitu teknik untuk memberikan masukan dan/atau pandangan penulis setelah mendapatkan evaluasi dari teknik deskripsi dan teknik komparasi. Teknik ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.⁴⁴

F. Sistematika Penelitian

⁴² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian...*, Loc. Cit.

⁴³ Made, Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 152.

⁴⁴ *Ibid*, hlm, 154.

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang akan ditulis oleh penulis dimana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisi substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum peran masyarakat yang didalamnya terdapat pengertian pertanggungjawaban negara, jenis-jenis serta unsur-unsur dalam pertanggungjawaban negara. Selanjutnya pada bab ini membahas mengenai pencemaran lingkungan, kemudian ekspor impor, serta membahas mengenai sampah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban negara eksportir dalam hukum internasional yang melakukan pencemaran lingkungan pada negara importir akibat kegiatan ekspor sampah secara ilegal serta pelaksanaan pertanggungjawaban negara eksportir terhadap pencemaran lingkungan di negara importir akibat ekspor sampah secara ilegal di Indonesia. Hasil dari penelitian ini akan terdiri dari pengaturan hukum internasional serta pelaksanaan pertanggungjawaban

negara eksportir terhadap pencemaran lingkungan di negara importir akibat ekspor sampah secara ilegal di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

